



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2019**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang

selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Dasar;
- b. alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194).

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

$AA_{Kab/kota}$ = Alokasi Afirmasi Kabupaten Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
- (6) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa

kabupaten.

AF Kabupaten = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun

anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.

- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau;
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November Tahun Anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam Rancangan APBDesa Tahun Anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni Tahun Anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 02 Januari 2019

,BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 02 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.**

DTO

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2019 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Luas Wilayah			Rasio Indeks		Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk uk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk uk	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)+(13)+(16)	(21)	(22)=(4)+(7)+(21)
1	Abab	Prambanan	672.421	Tertinggal	9	211.289	4622	0,0352	0,0035	712	0,0198	0,0099	18.207,61	0,0104	0,0016	41,657,851	0,0139	0,0035	0,018449926	469.714	1.353.424
2	Abab	Tanjung Kurung	672.421	Tertinggal	7	-	2332	0,0177	0,0018	329	0,0091	0,0046	62.899,01	0,0360	0,0054	56,676,039	0,0190	0,0047	0,016480575	419.576	1.091.998
3	Abab	Pengabuan Timur	672.421	Tertinggal	10	211.289	2709	0,0206	0,0021	1188	0,0330	0,0165	7.558,798	0,0043	0,0006	57.260,31	0,0192	0,0048	0,023993921	610.857	1.494.568
4	Abab	Karang Agung	672.421	Berkembang	8	-	3046	0,0232	0,0023	469	0,0130	0,0065	44.691,4	0,0236	0,0038	46,453,904	0,0155	0,0039	0,016550249	421.350	1.093.772
5	Abab	Pengabuan	672.421	Tertinggal	10	211.289	3770	0,0287	0,0029	857	0,0238	0,0119	69.258,52	0,0396	0,0059	40.780,25	0,0136	0,0034	0,024120578	614.082	1.497.792
6	Abab	Betung Barat	672.421	Berkembang	9	-	4028	0,0307	0,0031	593	0,0165	0,0082	18.406,24	0,0105	0,0016	43.569,766	0,0146	0,0036	0,016522812	420.652	1.093.073
7	Abab	Betung	672.421	Berkembang	7	-	2221	0,0169	0,0017	289	0,0080	0,0040	63.316,1	0,0362	0,0054	38.661,272	0,0129	0,0032	0,014370555	365.858	1.038.279
8	Abab	Betung Selatan	672.421	Tertinggal	8	211.289	1916	0,0146	0,0015	354	0,0098	0,0049	16.16	0,0092	0,0014	53.051,2889	0,0178	0,0044	0,012198031	310.548	1.194.258
9	Penukal	Gunung Raja	672.421	Tertinggal	7	-	1239	0,0094	0,0009	270	0,0075	0,0037	13.241,9	0,0076	0,0011	45.1601,54	0,0151	0,0038	0,009606002	244.558	916.979
10	Penukal	Gunung Menang	672.421	Tertinggal	8	211.289	2621	0,0199	0,0020	409	0,0114	0,0057	12.004,7	0,0069	0,0010	42.9430,68	0,0144	0,0036	0,01229554	313.030	1.196.740
11	Penukal	Purun Timur	672.421	Tertinggal	7	-	583	0,0044	0,0004	235	0,0065	0,0033	18	0,0103	0,0015	48.6513,699	0,0163	0,0041	0,009321126	237.305	909.726
12	Penukal	Manangkunegara Timur	672.421	Tertinggal	6	-	878	0,0067	0,0007	180	0,0050	0,0025	18,74	0,0107	0,0016	49.4933132	0,0166	0,0041	0,008916051	226.992	899.414
13	Penukal	Air tian Timur	672.421	Tertinggal	8	211.289	2194	0,0167	0,0017	444	0,0123	0,0062	59.927,86	0,0343	0,0051	41.910,28	0,0140	0,0035	0,016481645	419.604	1.303.314
14	Penukal	Spantan Jaya	672.421	Tertinggal	8	211.289	1336	0,0102	0,0010	475	0,0132	0,0066	57.933,3	0,0331	0,0050	56.077,553	0,0188	0,0047	0,012727326	439.757	1.323.467
15	Penukal	Raja Jaya	672.421	Tertinggal	8	211.289	1136	0,0086	0,0009	445	0,0124	0,0062	59.099,2	0,0337	0,0051	49.5158,41	0,0166	0,0041	0,016247823	413.651	1.297.361
16	Penukal	Air tian	672.421	Berkembang	10	-	4973	0,0379	0,0038	865	0,0240	0,0120	12.965,47	0,0284	0,0011	31.8321,04	0,0107	0,0027	0,019569243	498.210	1.170.632
17	Penukal	Sungai Langan	672.421	Tertinggal	9	211.289	1173	0,0089	0,0009	597	0,0166	0,0083	49.657,11	0,0284	0,0043	59.0251,88	0,0198	0,0049	0,018379497	467.921	1.351.631
18	Penukal	Babot	672.421	Berkembang	9	-	3883	0,0296	0,0030	550	0,0153	0,0076	14.921,96	0,0085	0,0013	31.8272,08	0,0107	0,0027	0,014533678	370.011	1.042.432
19	Penukal	Manangkunegara	672.421	Berkembang	7	-	1739	0,0132	0,0013	310	0,0086	0,0043	15.985,86	0,0091	0,0014	34.1104,98	0,0114	0,0029	0,009852712	250.839	923.260
20	Penukal	Purun	672.421	Berkembang	9	-	3764	0,0286	0,0029	740	0,0205	0,0103	15.629,32	0,0089	0,0013	44.7936,96	0,0150	0,0037	0,01826785	464.033	1.136.454
21	Penukal	Suka Raja	672.421	Tertinggal	5	-	589	0,0045	0,0004	141	0,0039	0,0020	15,01	0,0086	0,0013	47.8094,67	0,0160	0,0040	0,007693779	195.875	868.296
22	Penukal	Lubuk Tampui	672.421	Tertinggal	8	211.289	1500	0,0114	0,0011	397	0,0110	0,0055	49.657,11	0,0284	0,0043	37.6370,73	0,0126	0,0031	0,014062778	358.009	1.241.720
23	Penukal	Karang Tandang	672.421	Tertinggal	8	211.289	1476	0,0112	0,0011	411	0,0114	0,0057	19.862,85	0,0114	0,0017	47.3835,54	0,0159	0,0040	0,012488017	318.185	1.201.895
24	Penukal	Mulau kan	672.421	Tertinggal	8	211.289	597	0,0045	0,0005	473	0,0131	0,0066	20.855,99	0,0119	0,0018	62.1882,88	0,0208	0,0052	0,014013505	356.768	1.240.478
25	Penukal	Prabu Menang	672.421	Tertinggal	7	-	957	0,0073	0,0007	229	0,0064	0,0032	20.690,46	0,0118	0,0018	45.827,687	0,0153	0,0038	0,0099517039	242.293	914.714
26	Penukal	Tempilal	672.421	Tertinggal	10	211.289	2503	0,0191	0,0019	1214	0,0337	0,0169	41.380,93	0,0237	0,0036	50.0139,31	0,0167	0,0042	0,026493311	674.489	1.558.199
27	Penukal	Tempilal Utara	672.421	Sangat Tertinggal	10	422.578	1683	0,0128	0,0013	879	0,0244	0,0122	28.966,65	0,0166	0,0025	50.3491,11	0,0169	0,0042	0,02018158	513.800	1.608.799
28	Penukal	Kota Baru	672.421	Sangat Tertinggal	10	422.578	1626	0,0124	0,0012	1014	0,0282	0,0141	37.904,93	0,0217	0,0033	49.9282,27	0,0167	0,0042	0,022743925	579.034	1.674.033
29	Penukal	Tempilal Timur	672.421	Sangat Tertinggal	8	422.578	1319	0,0100	0,0010	374	0,0104	0,0052	33.1047,4	0,0189	0,0028	53.9589,82	0,0181	0,0045	0,013350907	344.990	1.439.990
30	Penukal	Tambak	672.421	Sangat Tertinggal	8	422.578	836	0,0064	0,0006	498	0,0138	0,0069	14.8971,3	0,0085	0,0013	53.5038,82	0,0179	0,0045	0,013304626	338.720	1.433.719
31	Penukal	Tanjung Baru	672.421	Tertinggal	8	211.289	947	0,0072	0,0007	446	0,0124	0,0062	37.640,09	0,0215	0,0032	40.3895,07	0,0135	0,0034	0,013520995	344.229	1.227.939
32	Penukal	Sukarami	672.421	Tertinggal	8	211.289	1242	0,0095	0,0009	427	0,0119	0,0059	71.390,37	0,0408	0,0061	53.8271,34	0,0180	0,0045	0,017501103	445.558	1.329.268
33	Penukal	Tandang Marga	672.421	Tertinggal	10	211.289	1999	0,0152	0,0015	891	0,0247	0,0124	33.1047,4	0,0189	0,0028	37.7855,14	0,0126	0,0032	0,019892458	506.439	1.390.149
34	Penukal	Tempilal Selatan	672.421	Tertinggal	10	211.289	2950	0,0225	0,0022	1464	0,0406	0,0203	57.933,3	0,0331	0,0050	36.0820,28	0,0121	0,0030	0,030558452	777.983	1.661.693
35	Talang Ubi	Beruge Darat	672.421	Berkembang	10	-	1724	0,0131	0,0013	530	0,0264	0,0132	26,78	0,0153	0,0023	33.5718,74	0,0112	0,0044	0,021237119	540.672	1.213.094
36	Talang Ubi	Karta Dewa	672.421	Berkembang	9	-	2630	0,0200	0,0020	530	0,0147	0,0074	9.10380,4	0,0052	0,0008	33.571874	0,0112	0,0028	0,012944956	329.681	1.002.102
37	Talang Ubi	Sungai Ibul	672.421	Tertinggal	9	211.289	1407	0,0107	0,0011	708	0,0197	0,0098	14.8971,3	0,0085	0,0013	59.7751,44	0,0200	0,0050	0,017179293	437.365	1.321.075
38	Talang Ubi	Suka Maju	672.421	Tertinggal	8	211.289	1496	0,0114	0,0011	356	0,0099	0,0049	12.414,28	0,0071	0,0011	42.2405,96	0,0141	0,0035	0,01068022	271.906	1.155.616
39	Talang Ubi	Suka Damai	672.421	Tertinggal	9	211.289	1394	0,0106	0,0011	592	0,0164	0,0082	13.65571	0,0078	0,0012	62.5694,16	0,0209	0,0052	0,01568633	399.356	1.283.066

(Rupiah)

No. Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula										Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa					
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk uk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis			Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(10)+(13)+(16)	(21)	(22)=(4)+(7)+(21)	
40	Talang Ubi	Talang Bulang	672.421	Tertinggal	10	211.289	3622	0,0276	0,0028	938	0,0260	0,0130	122.1074	0,0126	0,0019	36,561403	0,0122	0,0031	0,0202734373	527.873	1.411.583	
41	Talang Ubi	Benjung	672.421	Berkembang	9	-	2525	0,0192	0,0019	814	0,0226	0,0113	12.7705	0,0073	0,0011	42,298568	0,0142	0,0035	0,017861103	454.723	1.127.144	
42	Talang Ubi	Panta Dewa	672.421	Berkembang	9	-	2778	0,0211	0,0021	627	0,0174	0,0087	48.82949	0,0279	0,0042	40,60042	0,0136	0,0034	0,01840493	468.568	1.140.990	
43	Talang Ubi	Semangus	672.421	Tertinggal	10	211.289	2318	0,0176	0,0018	985	0,0273	0,0137	18.43107	0,0105	0,0016	59,194894	0,0198	0,0050	0,02197276	559.401	1.443.111	
44	Talang Ubi	Benakat Miryak	672.421	Berkembang	10	-	2292	0,0174	0,0017	968	0,0269	0,0134	37.24283	0,0213	0,0032	50,357765	0,0169	0,0042	0,02229138	575.150	1.247.572	
45	Talang Ubi	Sinar Dewa	672.421	Tertinggal	9	211.289	1755	0,0134	0,0013	595	0,0165	0,0083	15.55923	0,0089	0,0013	39,293296	0,0132	0,0033	0,014218468	361.986	1.245.696	
46	Talang Ubi	Simpang Tais	672.421	Berkembang	9	-	2199	0,0167	0,0017	519	0,0144	0,0072	50	0,0286	0,0043	54,2549288	0,0182	0,0045	0,017707852	450.821	1.123.243	
47	Talang Ubi	Talang Akar	672.421	Berkembang	8	-	3594	0,0274	0,0027	353	0,0098	0,0049	16.55337	0,0095	0,0014	37,962036	0,0127	0,0032	0,012329422	311.423	983.845	
48	Talang Ubi	Sungai Baung	672.421	Tertinggal	10	211.289	2945	0,0224	0,0022	1500	0,0416	0,0208	21.93189	0,0125	0,0019	38,583033	0,0128	0,0032	0,02815843	716.881	1.600.591	
49	Talang Abang	Tanah Abang Utara	672.421	Berkembang	8	-	3138	0,0239	0,0024	343	0,0095	0,0048	13.49018	0,0077	0,0012	42,30439	0,0142	0,0035	0,011847158	301.615	974.036	
50	Talang Abang	Tanah Abang Selatan	672.421	Sangat Tertinggal	9	422.578	3256	0,0248	0,0025	575	0,0160	0,0080	56.85739	0,0325	0,0049	46,70807	0,0156	0,0039	0,019246606	489.996	1.584.995	
51	Talang Abang	Raja	672.421	Berkembang	8	-	2605	0,0198	0,0020	495	0,0137	0,0069	16.25785	0,0093	0,0014	48,120282	0,0161	0,0040	0,014275687	363.442	1.035.864	
52	Talang Abang	Tanjung Dalam	672.421	Sangat Tertinggal	7	-	637	0,0048	0,0005	246	0,0068	0,0034	5,958853	0,0034	0,0005	49,434642	0,0165	0,0041	0,008547477	217.609	890.030	
53	Talang Abang	Sukamanis	672.421	Berkembang	8	-	769	0,0059	0,0006	338	0,0094	0,0047	12.24	0,0070	0,0011	45,338772	0,0152	0,0038	0,010120867	257.666	930.087	
54	Talang Abang	Lunas Jaya	672.421	Sangat Tertinggal	7	-	943	0,0072	0,0007	322	0,0089	0,0045	5,958853	0,0034	0,0005	48,179559	0,0161	0,0040	0,009730437	247.726	920.147	
55	Talang Abang	Curup	672.421	Berkembang	8	-	1658	0,0126	0,0013	491	0,0136	0,0068	28.96665	0,0166	0,0025	40,706279	0,0136	0,0034	0,013969291	355.642	1.028.063	
56	Talang Abang	Raja Barat	672.421	Sangat Tertinggal	2	-	1579	0,0120	0,0012	39	0,0011	0,0005	10,72326	0,0061	0,0009	49,873607	0,0167	0,0042	0,00863624	174.043	846.464	
57	Talang Abang	Tanah Abang Jaya	672.421	Maju	7	-	2730	0,0208	0,0021	314,51	0,0087	0,0044	18,45	0,0106	0,0016	45,1398835	0,0151	0,0038	0,011803901	300.514	972.995	
58	Talang Abang	Modong	672.421	Tertinggal	6	-	1211	0,0092	0,0009	203	0,0056	0,0028	31,28398	0,0179	0,0027	41,992308	0,0141	0,0035	0,009937308	252.992	925.414	
59	Talang Abang	Muara Sungai	672.421	Sangat Tertinggal	6	-	654	0,0050	0,0005	165	0,0046	0,0023	17,04894	0,0098	0,0015	47,407348	0,0159	0,0040	0,008217708	209.213	881.635	
60	Talang Abang	Sukaraja	672.421	Sangat Tertinggal	8	422.578	922	0,0070	0,0007	434	0,0121	0,0060	8,110662	0,0046	0,0007	43,322341	0,0145	0,0036	0,01040448	281.256	1.376.295	
61	Talang Abang	Muara Dua	672.421	Tertinggal	8	211.289	753	0,0057	0,0006	359	0,0100	0,0050	16,54	0,0095	0,0014	45,266794	0,0151	0,0038	0,010760998	273.963	1.157.673	
62	Talang Abang	Bumi Ayu	672.421	Sangat Tertinggal	5	-	539	0,0041	0,0004	152	0,0042	0,0021	14,86392	0,0085	0,0013	53,551682	0,0179	0,0045	0,008276369	210.707	883.128	
63	Talang Abang	Pandan	672.421	Berkembang	10	-	3171	0,0241	0,0024	1152	0,0320	0,0160	13,07637	0,0075	0,0011	38,724368	0,0130	0,0032	0,022768183	579.652	1.252.073	
64	Talang Abang	Sedupi	672.421	Tertinggal	8	211.289	1612	0,0123	0,0012	344	0,0096	0,0048	9,707965	0,0056	0,0008	35,160661	0,0118	0,0029	0,009777351	248.920	1.132.630	
65	Talang Abang	Harapan Jaya	672.421	Berkembang	8	-	2141	0,0163	0,0016	440	0,0122	0,0061	17,7938	0,0102	0,0015	36,288035	0,0121	0,0030	0,012300715	313.162	985.583	
Total						43.707.390	8.028.977	131.384	1,0000	0,1000	36.017	1,0000	0,5000	1.748,48	1,0000	0,1500	2.987,83	1,0000	0,2500	1	25.458.841	77.195.208

. BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO